

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III- TAHUN 2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 4 halaman

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 26/PP.07-BA/1803/2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Tanggal 30 September 2026.